



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 355 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : surat keputusan kami No. 237 tahun 1960 tanggal 17 September 1960, tentang susunan Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke- XV ;

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengadakan perubahan pada surat keputusan kami No. 237 tahun 1960 tersebut diatas, jang termaktub dalam pasal Kedua ajat k ;

Dengan Persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Merobah pasal Kedua ajat k pada surat keputusan kami No. 237 tahun 1960 tanggal 17 September 1960, sehingga berbunji sebagai berikut :  
“ Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut, ketjuali jang disebut pada ajat I dan j, dibebankan seluruhnja pada anggaran Belandja Djawatan Perdjalananan “ ;

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Sekretarit D.P.R.-G.R.,
4. Departemen Luar Negeri ( 3x ),
5. Departemen Keuangan,
6. Thesaurier Djenderal,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Djawatan Perdjalananan,
12. Perutusan Tetap R.I. pada P.B.B. di New York,
13. Perwakilan R.I. di Ottawa, London dan Bonn.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Desember 1960.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.